



PUTUSAN
Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat, Tanggal Lahir Serwaru, 23 Juni 1987, Umur 37 Tahun, NIK : 9101012306870003, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimin., S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Alimin & Rekan" yang berkantor di Perum Taman Sari Blok E No 10 Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Tanggal 7 Oktober 2024, dengan Nomor : 1421/SK/2024/PN Btm, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat, Tanggal Lahir Ambon, 22 September 2002, Umur 22 Tahun, NIK :, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja GBI Paradis dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Oktober 2023, sesuai dengan Kutipan akta perkawinan No : .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah melaksanakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap bertempat tinggal di kota batam.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awal mula Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan harmonis sebagaimana perkawinan pada umumnya, namun sejak bulan Juni 2022 perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi.
5. Bahwa yang lebih spesifiknya yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut
 - a. Bahwa Tergugat suka dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL),
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi melayani Penggugat sebagai Suami dan Tergugat sering berkata sudah tidak ada rasa lagi pada Penggugat.
 - d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan terus menerus dan Tergugat sering meminta cerai pada Penggugat.
6. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 Terjadi lagi perselisihan yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugatpun mengucapkan kata-kata kasar serta meminta pada Penggugat agar menceraikan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari perdamaian melalui pihak keluarga, namun tidak mendapatkan hasil perdamaian.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan negeri batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus / pecah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Batam untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No., atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar Saksi dan Tergugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada Tanggal 26 Agustus 2001 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa Selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai Pelaut, yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi dan selanjutnya Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, lebih baik bercerai saja;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada Tanggal 26 Agustus 2001 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa Selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai Pelaut, yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi dan selanjutnya Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Saksi 1. I dan 2. II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan perkecokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain ;

Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor , tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten batu Bara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor , yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Oktober 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H dan Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhesti., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Risalah Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)